



PROSEDUR LPMI
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.DIKTI/B/SOP- SPWM/03.4
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	01
Berlaku	:	22 Agustus 2026

PROSEDUR
LAPORAN HASIL PENELITIAN INTERNAL


Digunakan untuk melengkapi	:	SN.DIKTI/B/SPWM/03	Standar Proses Penelitian
----------------------------	---	--------------------	---------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny S, S.Kep., MNS	Ka. LPPM		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/B/SOP-SPWM/03.4
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk menjamin kegiatan penilaian, pemberkasan, dan pendokumentasian pelaporan hasil akhir penelitian serta publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah nasional/internasional, pertemuan ilmiah nasional/internasional, bahan ajar nasional/internasional, dan paten agar dapat terlaksana secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana yang terkait dengan bidang manajemen penelitian yang berada di Institusi STIKes Panti Waluya Malang.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur ini mencakup tata cara pelaporan, pengarsipan, dan pemberian penghargaan atas publikasi hasil penelitian dalam jurnal ilmiah nasional/internasional, pertemuan ilmiah nasional/internasional, bahan ajar nasional/internasional, dan paten oleh dosen/staf pengajar STIKes Panti Waluya. 2. Prosedur ini berlaku untuk pelaporan publikasi ilmiah dari seluruh jenis/skema penelitian yang dikelola oleh LPPM STIKes Panti Waluya, baik dengan sumber dana yang berasal dari internal maupun eksternal.
Standar	:	Standar Hasil Penelitian
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Penelitian adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen/staf dosen untuk memenuhi standar pelaporan hasil penelitian. 2. Publikasi ilmiah adalah publikasi luaran hasil penelitian ke dalam bentuk jurnal ilmiah nasional/internasional, pertemuan ilmiah nasional/internasional, bahan ajar nasional/internasional, dan paten yang dilaksanakan oleh dosen/staf dosen STIKes Panti Waluya Malang sebagai bentuk pertanggungjawaban peneliti ke publik yang dikoordinasikan oleh tim pengelola internal maupun eksternal LPPM STIKes Panti Waluya.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi prosedur pelaporan hasil penelitian 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi prosedur pelaporan hasil penelitian 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur pelaporan hasil penelitian 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaporan penelitian bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Ketua LPPM melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan prosedur pelaporan hasil penelitian berdasarkan hasil evaluasi. 6. Dosen yang telah menyelesaikan penelitian berkewajiban menyusun laporan penelitian dan artikel ilmiah tentang hasil penelitiannya atau review hasil-hasil penelitian atau pustaka sesuai dengan format/ petunjuk penulisan artikel ilmiah pada jurnal yang dituju. 7. Dosen peneliti menyerahkan Laporan Penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitiannya atau review hasil-hasil penelitian atau pustaka kepada LPPM STIKes Panti Waluya Malang. 8. Jika berkas draf artikel ilmiah hasil penelitian telah dimuat dalam jurnal ilmiah nasional/internasional yang terakreditasi, maka dosen peneliti wajib melaporkan dan menyerahkan masing-masing 1 (satu) eksemplar artikel ilmiah yang telah dipublikasikan tersebut kepada pimpinan dan LPPM STIKes Panti Waluya Malang. 9. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya menandatangani Surat Pengantar dari Institusi untuk disertakan pada pengajuan pembiayaan artikel ilmiah yang sudah dimuat di jurnal nasional/internasional terakreditasi ke Wa. Ket I. 10. Dosen peneliti menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan artikel ilmiah ke staf Wa. Ket I. 11. Wa. Ket I menyetujui pencairan pembiayaan publikasi ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku. 12. Dosen peneliti mengambil pembiayaan publikasi ilmiah melalui staf Wa. Ket I dan melakukan publikasi karya ilmiah
Penanggungjawab	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. STIKes 2. Wa. Ket I 3. Wa. Ket II 4. Kaprodi 5. BAUK 6. Tim BKD 7. PSDM 8. Dosen
Diagram Alur Prosedur	: <p style="text-align: center;">Ketua LPPM melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi prosedur pelaporan hasil penelitian</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi prosedur pelaporan hasil penelitian</p> <p style="text-align: center;">↓</p>



		Dosen peneliti mengambil insentif publikasi ilmiah melalui Ketua LPPM
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	1. Standar Hasil Penelitian 2. Formulir evaluasi pelaporan hasil penelitian